



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Gampong yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan Gampong yang baik berdasarkan atas transparan, akuntabel, partisipatif;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Gampong yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Gampong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Transaksi Non Tunai Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 44);
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELOLAAN KEUANGAN
GAMPONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
11. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Indeks Gampong, yang selanjutnya disebut ID adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian Gampong dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Gampong yang berkelanjutan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBG di Kota Lhokseumawe.
- (2) Tujuan diberlakukan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan transparansi pengelolaan Keuangan Gampong; dan akuntabilitas
 - b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan;
 - c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan;
 - d. pengurangan risiko keamanan;
 - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - f. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. asas, sistem, dan prosedur Transaksi Non Tunai;
- b. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Gampong;
- c. kerjasama Pemerintah Daerah dengan bank persepsi;
- d. tata cara kerja sama Pemerintah Kota dengan bank persepsi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
ASAS, SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

- (1) Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBG berasaskan:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Gampong dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

Bagian Kedua

Sistem Penerimaan Gampong dan Pengeluaran Belanja Gampong

Pasal 5

Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBG meliputi seluruh transaksi penerimaan Gampong dan pengeluaran belanja Gampong.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBG dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Gampong;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke rekening kas Gampong.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Gampong ke rekening kas Gampong.
- (5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasikan oleh Bendahara Gampong dan dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu penerimaan.

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi belanja APBG dilaksanakan melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Transaksi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tidak terduga.
- (3) Bendahara Gampong menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas Gampong antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi Badan Usaha Gampong, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Gampong.
- (2) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas Gampong karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari Kas Gampong.

Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBG melalui sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bendahara Gampong menggunakan rekening giro;
- b. kepala Gampong, Perangkat Gampong, BPD, Kelembagaan Gampong, dan Gampong di Wilayah Kota Lhokseumawe wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di wilayah Kota Lhokseumawe wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- d. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Kota Lhokseumawe tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB V
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem Keuangan Gampong Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemerintah Gampong membuka rekening kas Gampong pada Bank Persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Rekening kas Gampong pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 11

- (1) Tata cara transaksi non tunai dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan:
 - a. layanan perbankan secara elektronik;
 - b. Cek/bilyet giro; dan
 - c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Layanan perbankan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa CMS (*Cash Management System*).
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi ke Bendahara Gampong berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima dalam rangka pembayaran transaksi non tunai adalah rekening koran.

Pasal 12

- (1) CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) pengguna (*user*) yakni:
 - a. *user* eksekutor;
 - b. *user checker*, dan
 - c. *user operator*.

- (2) *User* eksekutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Keuchik.
- (3) Keuchik selaku *user* eksekutor mengajukan permohonan fasilitas CMS kepada Bank Persepsi untuk mendapatkan *user* ID dan password.
- (4) *User* ID dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk *login* pada *website* CMS.
- (5) Keuchik selaku *user* eksekutor mendaftarkan *user checker* dan *user operator* pada aplikasi CMS.
- (6) *User checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi yang diajukan oleh *user maker* pada aplikasi CMS.
- (7) *User operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan input data transaksi keuangan pada aplikasi CMS.
- (8) *User checker* dan *user operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 13

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana dan prasarana pada transaksi non tunai, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBG dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan penerapan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pengelola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan transaksi non tunai Gampong mulai berlaku pada pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2026.

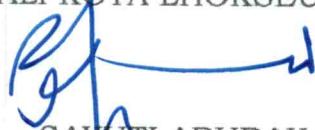
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juni 2026 M
03 Muharram 1448 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juni 2026 M
03 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 16

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan transaksi non tunai Gampong mulai berlaku pada pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2026.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juni 2026 M
03 Muharram 1448 H



SAYU ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juni 2026 M
03 Muharram 1448 H



BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 16